

SISTEM PEMERINTAHAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA MASA *KHULAFAT AR-RASYIDIN (11-40 H/ 632-660 M)*

*Fuad Masykur¹, Otong Suhendar²

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang¹

Universitas Islam Darussalam (UID), Ciamis²

*Corresponding Author: fuadmasykur75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana sistem pemerintahan dan implementasi hukum Islam pada masa *Khulafat ar-Rasyidin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi instrument-instrumen, perangkat-perangkat, lembaga-lembaga masyarakat, pemerintahan dan hukum yang digunakan pada masa itu. kemudian dari sini diharapkan dapat ditemukan gambaran yang kongkrit dan komprehensif seputar sistem pemerintahan dan implementasi hukum Islam sehingga dapat bermanfaat bagi yang tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi, *life historis*, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menelaah bahan-bahan berupa referensi pustaka sebagai data utama, Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif dan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan *Khulafat ar-Rasyidin* tidak mempunyai konstitusi yang dibuat secara khusus sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahannya. Undang-undang yang digunakan adalah al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah dengan hasil ijtihad dan keputusan majlis Syura. Pemerintahan *Khulafat ar-Rasyidin* telah melaksanakan prinsip musyawarah, penyamaan hak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum, juga menghargai perinsip-prinsip hak-hak dasar kemanusiaan.

Kata Kunci: *Sistem Pemerintahan, Hukum Islam, Khulafat ar-Rasyidin*

Abstract: *This research will answer the question of what the government system and implementation of Islamic law was during the Khulafat ar-Rasyidin era. This research aims to explore the instruments, devices, institutions of society, government and law used at that time. Then from here it is hoped that a concrete and comprehensive picture of the government system and implementation of Islamic law can be found so that it can be useful for those who are interested in studying it more deeply. The type of research is qualitative with a documentation, life historical and sociological study approach. The data collection technique used is by examining materials in the form of library references as the main data. Data analysis uses descriptive-comparative analysis and content analysis. This research shows that the Khulafat ar-Rasyidin government does not have a specially created constitution as a basis and guide for the administration of its government. The laws used are the Koran and the Sunnah of the Prophet plus the results of ijtihad and decisions of the Shura council. The Khulafat ar-Rasyidin government has implemented the principles of deliberation, equalization of rights in all aspects of life, including in matters of law, and also respects the principles of basic human rights.*

Keywords: *Government System, Islamic Law, Khulafat ar-Rasyidin*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mempunyai dua sisi: yang sakral dan yang profan. Pada satu sisi Islam sebagai agama penuh dengan ibadah-ibadah yang bersifat ritual, tetapi pada sisi yang lain juga mengajarkan ibadah-ibadah sosial-humanis. Muhammad Imarah mengistilahkan pandangan tersebut dengan "*Al-Islam Ilahy al-Masdar Insani al-Maudlu*"

(Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan tetapi berorientasi kepada manusia).¹ Kemudian, hukum Islam secara umum dipahami oleh berbagai kalangan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah mengenai perilaku manusia yang *mukallaf* dan dianggap mengikat seluruh umat Islam. Hukum Islam terdiri dari aturan-aturan agama yang mengatur seluruh aspek perilaku individu dan kolektif di kalangan umat Islam. Perbedaan mendasar antara hukum barat (umum) dan hukum Islam terletak pada landasan fundamennya yakni wahyu Allah (hukum Ilahi). Fakta ini berarti bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan baik langsung maupun tidak langsung dari akar fundamennya, yaitu al-Quran dan Sunnah.

Sampai di sini jika adagium tersebut di atas dibawa ke dalam diskursus hukum Islam yang merupakan inti dari ajaran agama, maka akan mengalami situasi yang tidak mudah, mengingat hukum Islam pada ranah aplikasinya akan selalu dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan dihadapkan pada *setting* dan tradisi masyarakat yang selalu berkembang dan berbeda-beda. Oleh karena itu, wajar jika para pengamat Islam di Barat menyatakan bahwa mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.²

Berdasarkan sejarah terbentuknya hukum Islam (*History of Islamic Law*), proses terbentuknya hukum Islam sebenarnya hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, dan generasi berikutnya mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berkembang pada masa itu. Asumsi tersebut didasarkan pada upaya ijtihad fuqaha mazhab masing-masing zaman yang berhasil merumuskan fiqh dengan modifikasi tertentu namun tetap melekat dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Pada masa awal kekhalifahan, implementasi hukum Islam dapat dikatakan bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya dua faktor: *Pertama*, dekatnya masa kaum muslimin pada saat itu dengan risalah kenabian Muhammad Saw sehingga setiap persoalan baru yang muncul, cara penyelesaiannya dapat mudah dirujuk kepada pengalaman bagaimana Rasulullah Saw menyelesaikan masalah.³ *Kedua*, institusi-institusi hukum pada waktu itu berjalan cukup efektif walupun dalam bentuknya yang masih sangat sederhana. Kemudian pada perjalanan selanjutnya, tepatnya pada paruh kedua era kekhalifahan, hukum Islam mulai terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan politik yang berimbas pada persoalan aqidah dan hukum. Misalnya persoalan *takfir* (saling mengkafirkan) dan menganggap halal darah sesama muslim.⁴

Dalam konteks inilah penulis ingin mencoba menilik kembali bagaimana Islam dipraktikkan pada masa-masa awal, serta mengeksplorasi perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menopang sistem pemerintahan dan mengimplementasikan hukum Islam, kemudian dari sini diharapkan dapat ditemukan gambaran yang kongkrit dan komprehensif seputar masalah tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam.

¹ Muhammad Imarah, *Ma'alim al-Manhaj al-Islami*, Mesir: Dar al-Syourk al-Misri, 1999, h. 25.

² Joseph Schacht, *An Introduction in Islamic Law*, London: Okford at the Clarendon Press, 1971, h. 1.

³ Muhammad Khudlari Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, h. 12.

⁴ Abdul Malik Nazhim Abdullah, *Manhaj al-Khulafa'urrasyidin fi Idarah ad- Daulah al- Islamiyyah*, terj. *Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019, h. 10.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan studi dokumentasi, *life historis* dan sosiologis. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menelaah bahan-bahan berupa referensi pustaka sebagai data utama (primer) dan data sekunder dari artikel jurnal, kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Islam dan *siyasah* (politik Islam). Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif dan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks-teks yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan dan Praktik Hukum Islam Masa Awal Kekhalifahan

Pada masa awal pemerintahan kekhalifahan (pengganti Nabi Saw) isu politik yang paling krusial ialah siapakah pengganti yang memegang wewenang politik setelah Nabi Muhammad Saw. Pertanyaan tersebut tidak serta merta dapat ditemukan jawabannya. Melalui proses yang pelik dan panjang terjadilah konsensus (*ijma'*) di antara kaum muslimin bahwa orang-orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah Saw secara intens dan dekat serta memiliki pengaruh kuat sebelum dan setelahnya, dialah yang berhak menjadi khalifah (pengganti) Rasulullah Saw dan secara otomatis menjadi pengganti Nabi Saw dalam menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah dan yang menjalankan wewenang dan memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan kaum muslimin dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

Atas dasar inilah kemudian persoalan siapakah pengganti Rasulullah Saw setelah wafat, pilihan ada pada Sahabat Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling tepat menggantikan Nabi Muhammad Saw mengingat prestasinya dalam tiga hal yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. *Pertama*, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa. *Kedua*, menemani Nabi Saw sewaktu hijrah ke Yatsrib. *Ketiga*, satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi Saw menjadi imam shalat ketika beliau sakit.⁵

Di antara para sahabat-sahabat yang dianggap memiliki kualifikasi tersebut di atas dan kemudian menjadi khalifah secara berurutan disebutkan di sini ialah Abu Bakar al-Shidîq (berkuasa 11-13 H/ 632-634 M), Umar bin al-Khatâb (berkuasa 13-23 H/ 634-644 M). Dia menamakan dirinya sebagai *Khalifah Khalifati Rasulillah* (pengganti penggantinya Rasulullah), Utsman bin 'Affân (berkuasa 23-15 H/ 644-655 M), 'Ali bin Abi Thâlib (berkuasa 35-40 H/ 655-660 M). Para sahabat tersebut juga diberi gelar *Khulafa' ar-Rasyidin* (khalifah-

⁵ Iva Inayatul Ilahiyah dan Muhammad Nur Salim "Karakteristik Kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin (Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib)", *Jurnal EL-Islam*, Vol. 1 No. 1 Januari 2019, h. 43-67. DOI: <https://doi.org/10.33752/el-islam.v1i01.761>

khalifah yang diberi petunjuk ke jalan yang benar). Mereka mengganti (khalifah) posisi Nabi Saw dalam bidang pemerintahan.⁶

Pada periode-periode awal kekhilafahan ini, sejarawan Islam, Khudlari Bek, menyatakan bahwa aspek hukum Islam pada pelaksanaannya tidak mengalami banyak persoalan kecuali pada dua kasus besar yakni peristiwa yang dikenal dengan *riddah* (murtadnya sebagian kecil orang Islam), termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengaku-ngaku nabi, dan *mani' az-zakat* (orang-orang yang menolak menyetorkan zakat pada khalifah).⁷

Selama periode ini, ekspedisi militer kian menunjukkan keberhasilannya. Kekuatan kekaisaran Bizantium pun dipaksa keluar dari wilayah Suriah dan Mesir. Mereka juga melakukan penyerbuan ke Persia.⁸ Perluasan daerah yang ditaklukkan oleh Islam tersebut menimbulkan masalah-masalah baru dalam bidang hukum, di antaranya adalah: *Pertama*, pergaulan kaum muslimin dengan masyarakat yang ditaklukkan yang mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya, adat istiadat, dan tradisi dari berbagai negara yang ditaklukkan sehingga dari sini muncul banyak persoalan dalam bidang hukum. *Kedua*, akibat jauhnya negara yang ditaklukkannya itu dengan ibu kota kekhilafahan (pemerintahan Islam) ini mendorong para gubernur, para hakim, dan para ulama harus melakukan ijtihad guna menjawab problematika yang dihadapinya.⁹

Dari aspek perkembangan hukum Islam pada masa ini disebut masa pertumbuhan hukum Islam yang ditandai dengan gencarnya kegiatan *Istimbat al-Hukm* yang dilakukan oleh para sahabat.¹⁰

Teknis Pemutusan Perkara dan Pemberian Fatwa Pada Masa *Khulafa' ar-Rasyidin*

Berkaitan dengan teknis pemutusan perkara dan pemberian fatwa pada masa ini, antara periode khalifah yang satu dengan periode khalifah yang lainnya ada banyak kesamaan. Misalnya, ketika mereka dihadapkan pada suatu persoalan atau dimohon untuk memberikan fatwa hukum maka yang mereka lakukan adalah mencari ketentuan hukum di dalam *kitabullah*. Kemudian jika tidak ditemukan di dalamnya mereka mencari di dalam *Sunnah* Nabi. Jika tidak ditemukan juga di dalamnya lalu mereka menanyakan pada orang-orang apakah di antara mereka ada yang mengetahui masalah tersebut di dalam sunnah Nabi. Jika ditemukan, mereka berpegang dengan sunnah tersebut, setelah memperoleh saksi-saksi atau dengan jalan melakukan sumpah kepada pembawa sunnah tersebut. Apabila dengan cara demikian tidak ditemukan, jika masalah yang dihadapi menyangkut hukum yang berhubungan dengan masyarakat luas, maka mereka berijtihad dengan ijtihada *jama'i* (kelompok). Jika masalahnya menyangkut hal-hal yang bersifat khusus (urusan perorangan) maka mereka berijtihad *fardi* (pribadi).¹¹

⁶ Muhammad Sa'id al-'Asymâwy, *Al-Khilâfah al-Islâmiyyah*, Cairo: Maktabah Madtbuli al-Shahir, 1996), h. 126.

⁷ Khudlari Bek, *Itmam al-Wafa' fi Sirah al-Khulafa'*, Mesir: t.t., h.25-28.

⁸ Joesoef Sou'by, *Sejarah Daulat Khulafa' Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 109.

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandinagn Madzhab*, Jakarta: Penerbit Logos, 1997, h. 73.

¹⁰ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Al-Fikru al-Ushuli*, Jiddah: Dar as-Suraq, 1983, h. 22.

¹¹ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, Terj. Imran AM., Surabaya: PT Bitang Ilmu, 1979, h. 47.

Pada persoalan yang pertama, misalnya para sahabat bermusyawarah tentang orang yang menentang untuk mengeluarkan zakat, apakah boleh diperangi atau tidak, karena hal ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw yang kemudian sidang musyawarah memutuskan untuk diperangi.¹² Untuk permasalahan yang kedua, misalnya tentang kasus seorang suami yang berstatus budak (hamba sahaya) ketika mentalak (menceraikan) istrinya yang merdeka (bukan budak) dengan dua kali talak. Pada kasus ini menurut Sahabat Utsman bin 'Afân dan Zaid bin Tsabit perempuan itu tidak halal hingga dinikahi oleh orang lain. Sementara Ali bin Abi Thâlib berpendapat bahwa perempuan itu tetap halal hingga jatuh talak tiga.¹³

Kasus-kasus di atas menggambarkan tentang teknis dan pelaksanaan pemutusan perkara dan pemberian fatwa pada masa sahabat. Dari sini kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada periode ini para *qadhi* (pemutus perkara) belum mempunyai sekretaris (panitera) sehingga putusan-putusan *qadhi* atau catatan-catatan produk hukum dari putusan *qadhi* tersebut belum terkodifikasikan. Hal ini disebabkan karena *qadhilah* yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya.

Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam Masa Khalifah Abu Bakar (Berkuasa 11-13 H/ 632-634 M)

a) Model Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar

Pada masa awal-awal pemerintahan kekhalifahan, Abu Bakar merupakan sosok sentral dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin Muslim. Dalam hal ini, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sepenuhnya berada di tangannya. Namun demikian dalam menentukan dan memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ketika terjadi suatu kasus atau permasalahan, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam al-Qur'an. Jika solusi tidak ditemukan dalam kitab suci maka ia mempelajari bagaimana Rasulullah Saw dalam menyelesaikan suatu perkara. Dan jika ia tidak menemukannya dalam hadis Nabi maka ia akan mengumpulkan tokoh-tokoh terbaik dan mengundang mereka untuk bermusyawarah. Apapun yang mereka putuskan setelah melalui diskusi dan penelitian maka beliau menjadikannya sebagai keputusan dan peraturan. Pemerintahan Abu Bakar bersifat demokratis. Hal ini tercermin seperti apa yang dinyatakannya dalam pidato politiknya yang disampaikan setelah *bai'at*. Ia menyadari kelemahannya sebagai manusia oleh karena itu ia meminta seluruh umat Islam untuk mengikutinya jika apa yang dilakukannya benar, namun jika salah ia meminta untuk dikritik.¹⁴

b) Distribusi Kekuasaan

Setelah Khalifah Abu Bakar berhasil membangun pranata sosial, politik, dan sistem keamanan pemerintahannya, kemudian ia menganggap penting untuk melibatkan tokoh-tokoh sahabat khususnya dan umat Islam pada umumnya, untuk ikut

¹² Muhammad Hasan al-Hajwi as-Salabi al-Fasi, *Al-fikr as-Sami' fi Tarikh Fiqh al-Islami*, Libanon: Dar Kutub al-Ilmiah, 1995, h. 327.

¹³ Muhammad Hasan al-Hajwi as-Salabi al-Fasi, *Al-Fikr as-Sami' fi Tarikh Fiqh al-Islami*, ..., h. 328.

¹⁴ Wahyuniar W.N. dan Nur Afifa, "The Political Thought of Rashidun Caliphate", *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 3 No. 2 2020, h. 174-196. DOI: 10.30863/jjad.v3i2.733

berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan dibuatnya. Hal ini dirasa penting seiring dengan semakin meluasnya wilayah Islam. Abu Bakar kemudian mendelegasikan tugas-tugas eksekutifnya kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah-daerah. Untuk wilayah Madinah, ia mengangkat 'Ali bin Abi Thâlib, 'Utsman bin 'Affan, dan Zaid Ibn Sabit sebagai *katib* (Sekretaris Negara), Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, dan untuk tugas yudikatif ia mengangkat 'Umar bin al-Khatâb sebagai hakim agung.¹⁵ Sementara urusan pemerintahan di luar Madinah, Khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan Madinah menjadi beberapa provinsi yang setiap provinsi ia menugaskan seorang Amir (pimpinan).¹⁶

Khalifah Abu Bakar juga melakukan pengorganisasian pasukan untuk menjaga eksistensi agama dan pemerintahan. Pasukan tersebut dikerahkan untuk menjaga stabilitas baik di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amru bin Ash, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain. Pengiriman pasukan oleh khalifah Abu Bakar untuk memerangi Romawi merupakan realisasi dari rencana Nabi Saw semasa hidupnya yang tertunda. Pasukan tersebut di bawah pimpinan Usaman bin Zaid yang berjumlah 700 orang. Sejatinya, di antara para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, banyak yang tidak setuju dengan kebijaksanaan kekhalifahan ini. Alasan mereka adalah karena di negeri mereka sendiri pada masa itu muncul gejala kemunafikan dan kemurtadan yang berpotensi menghancurkan Islam dari dalam. Namun Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usamah ke Syam yang waktu itu dikuasai Romawi. Dampak positifnya adalah pihak lawan menginterpretasikan bahwa kekuatan Islam cukup kuat dan para pemberontak menjadi gentar. Selain itu, juga dapat mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan internal.¹⁷

Abu Bakar juga tercatat menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain: 1) Menegakkan hukum dengan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 2) Tidak mengubah kebijakan Rasulullah Saw tentang *jizyah* (kebijakan pajak). 3) Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. 4) Mandat *baitul mal* (lembaga yang menangani harta umat secara khusus). 5) Pendistribusian zakat.¹⁸

c) Penyelesaian Kasus-kasus Besar

1. Kasus *riddah*. Pada bagian awal telah disinggung bahwa terdapat kasus besar yang muncul pada awal kekhalifahan Islam yakni peristiwa yang dikenal dengan *riddah* (murtadnya sebagian kecil orang Islam) dan *mani' az-Zakat* (orang-orang yang menolak menyetorkan zakat pada khalifah). Dalam konteks sejarah memang ada tiga golongan pembangkang yang muncul sepeninggal Rasulullah Saw yaitu orang-orang murtad, para nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat.

Untuk kasus yang pertama, orang-orang murtad muncul di Bahrain. Adapun para nabi palsu muncul di Yaman (al-Aswad), Yamamah (Musailamah), Arabia selatan (Thulaihah), Arabia Tengah (Sajah). Yang terakhir ini paling banyak pengikutnya,

¹⁵ Abdul al-Wahid an-Najar, *Al-Khulafa al-Rasyidin*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 98.

¹⁶ Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought of Rashidun Caliphate", ..., h. 177.

¹⁷ Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought of Rashidun Caliphate", ..., h. 178.

¹⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Noktah, 2017, h. 89.

apalagi dia menikah dengan Musailamah. Mereka berusaha untuk menambah pengikutnya dan memalingkan ummat dari Islam. Para nabi palsu ini mencoba menarik hati umat Islam dengan membebaskan prinsip-prinsip moralis dan upacara-upacara keagamaan. Dilihat dari letak geografisnya, hanya Hijaz yang tidak "ketularan" wabah kaum penyeleweng itu. Munculnya kaum penyeleweng ini disebabkan karena mereka belum memahami Islam secara benar, selain itu ada ambisi pribadi.¹⁹

Melihat aksi tersebut, Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam, ia membentuk sebelas pasukan dan memberikan panji-panji (al-Liwa') kepada setiap pasukan. Selain itu, setiap pasukan dilengkapi dengan *al-Mansyurat* (pengumuman) yang harus disampaikan kepada kabilah-kabilah Arab. Pengumuman tersebut berisi ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Jika mereka tetap membandel maka mereka akan dihadapi dengan kekerasan.²⁰

2. *Mani' az-zakat*

Berkaitan dengan kasus orang-orang yang keluar dari Islam juga mereka tidak lagi mau membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa hal itu hanya dilakukan semasa Nabi Saw masih hidup. Mereka kebanyakan terdapat di Yaman, Yamamah, dan Oman. Dalam penanganannya, khalifah Abu Bakar menempuh jalan sebagaimana menangani orang-orang murtad dan para nabi palsu yakni mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jika mereka tetap membangkang maka mereka diperangi.

3. Pembukuan al-Quran

Abu Bakar berhasil memadamkan kerusuhan yang disebabkan oleh *riiddah*. Selain itu, ia juga memulihkan ketertiban dan keamanan di Jazirah Arab, namun akibat perang ridda banyak penghafal al-Qur'an yang terbunuh. Umar bin Khattab khawatir dengan banyaknya angka kematian para penghafal al-Qur'an, yang berarti akan ada beberapa bagian al-Qur'an yang hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khatab mengusulkan agar khalifah Abu Bakar untuk menghimpun ayat-ayat al-Quran menjadi satu kitab. Khalifah Abu Bakar menyetujuinya. Langkah selanjutnya, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator proyek besar tersebut. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan naskah untuk setiap ayat al-Qur'an dari para pencatat al-Qur'an pada masa Rasulullah Saw. Setelah al-Quran terbukukan kemudian menugaskan kepada Sayyidatina Hafshah, salah satu istri Rasulullah Saw, untuk menyimpannya.²¹

4. Suksesi kepemimpinan

Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, dalam wasiatnya ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penunjukan ini dilakukan setelah beliau bermusyawarah dan meminta pendapat dari para sahabat senior. Dari penunjukan

¹⁹ Iva Inayatul Ilahiyah dan Muhammad Nur Salim "Karakteristik Kepemimpinan *Khulafa ar-Rasyidin* (Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib)", ..., h. 43-67.

²⁰ Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought of Rashidun Caliphate", ..., h. 181.

²¹ Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought Of Rashidun Caliphate", ..., h. 181-182.

tersebut ada beberapa hal yang harus dicatat bahwa Abu Bakar dalam menunjuk Umar bin Khatab tidak meninggalkan prinsip musyawarah. Ia terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mengetahui aspirasi rakyat melalui tokoh-tokoh umat Islam. Khalifah Abu Bakar tidak menunjuk salah satu putranya atau kerabatnya tetapi memilih orang yang memiliki nama di hati rakyat dan masyarakat dan dihormati oleh masyarakat karena kepribadiannya. Pelantikan Umar bin Khatab menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar dilaksanakan dalam satu *bai'at* terbuka di depan umum tanpa pertentangan di kalangan umat Islam.²²

Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam Masa Khalifah Umar bin al-Khatâb (Berkuasa 13-23 H/ 634-644 M)

Setelah terjadinya suksesi kepemimpinan dari Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin al-Khatâb sistem pemerintahan Islam pun tidak jauh berbeda. Namun dengan bertambah meluasnya wilayah pemerintahan Islam, Khalifah 'Umar bin al-Khatâb kemudian mengembangkan sistem pemerintahannya. Garis politik dan kebijakan Khalifah Umar bin al-Khatâb dalam memerintah tercermin dalam pidato penerimaan jabatan sebagai khalifah kedua yang pada intinya adalah:

1. Orang yang berhak menjadi kepala negara adalah jika orang tersebut memiliki kemampuan lebih dari orang biasa dalam berbuat baik, dapat bertindak tegas, dan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
2. Tanggung jawab kepala negara atas kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat yang diangkatnya.
3. Seorang gubernur harus melayani rakyatnya sehingga mereka mengajarkan agama, memutuskan urusan rakyatnya dengan benar dan adil, dan melaporkan kepada khalifah jika mereka melakukan kesalahan.
4. Kebebasan berpendapat.
5. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus terlebih dahulu mengambilnya di dalam al-Qur'an, jika tidak menemukan hukumnya di dalamnya maka ambil dari sunnah Nabi, jika masih dalam sunnah Nabi belum ada hukumnya maka dengan melakukan ijtihad.
6. Jika seorang pejabat pengadilan memutuskan suatu perkara maka ia harus memutuskan berdasarkan kesaksian atau sumpah yang adil, mendekati orang-orang yang tidak mampu, menjaga hak-hak imigran, membina kerukunan setiap saat, dan mendamaikan mereka jika ada cukup bukti untuk mengambil keputusan.²³

Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khatâb ketika menjadi khalifah:

1. Sistem Pemerintahan

Potret sistem pemerintahan yang dibangun oleh Khalifah 'Umar bin al-Khatâb antara lain adalah administrasi pemerintahannya diorganisir menjadi delapan wilayah propinsi: Mekkah, Madinah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada saat itu, sistem ini mulai mengatur pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan

²² Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought Of Rashidun Caliphate", ..., h. 181-182.

²³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 38.

didirikan untuk memisahkan yudikatif dari eksekutif. Khalifah Umar bin al-Khatâb menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan menjamin hak-hak setiap warga negara.

2. Jawatan Kepemerintahan

Seiring dengan hal itu, demi menopang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif maka Khalifah 'Umar bin al-Khatâb membentuk beberapa jawatan-jawatan. Di antaranya adalah jawatan atau lembaga yang disebut *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau lembaga penengah dan pemberi fatwa. Lembaga ini terdiri dari para wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syura, yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan yang menjadi pemimpin umat dan dipilih oleh mereka. Secara umum, lembaga ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

a. Majlis syura/ Dewan syura (Dewan penasehat), ada tiga bentuk:

- 1) Dewan penasihat tinggi, yang terdiri dari para sahabat terkemuka termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Thalhah, dan Zubair.
- 2) Dewan penasihat umum yang terdiri dari banyak sahabat (Anshar dan Muhajirin) dan para pemimpin dari berbagai suku yang bertanggung jawab atas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum.
- 3) Dewan antara penasihat tinggi dan penasihat umum.

b. Anggota sahabat (Muhajirin dan Anshar) dipilih hanya untuk masalah-masalah tertentu.

c. *al-Katib* (Sekretaris negara) termasuk Abdullah bin Arqam.

d. *Nidzam al-Mal* (Departemen keuangan) mengelola masalah keuangan dengan pendapatan dari pajak tanah, *ghanimah*, *jizyah*, *fa'i*, dan lainnya.

e. *Nidzam al-Idari* (Departemen administrasi), bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah *diwan al-jund* yang bertugas menggaji tentara dan pegawai pemerintahan.

f. Departemen kepolisian dan penjaga atau *diwan al-ahdats* (Jawatan kepolisian) yang bertugas menjaga keamanan negara dan bertugas memelihara ketertiban dan menindak pelanggaran hukum yang kemudian diadili oleh *qadhi* (hakim).

g. Departemen pendidikan, dan lain-lain.²⁴

Perlu ditegaskan di sini bahwa jabatan hakim pada masa Khalifah Umar bin al-Khatâb adalah merupakan bagian dari gubernur (wali) di daerah-daerah. Tercatat di antar hakim-hakim yang diangkat itu adalah Syarih Ibn al-Haris (Kufah), Abu Musa al-Asy'ari (Basrah), Qais Ibn Abi al-'Ash (Mesir), Abu Darda' (Madinah). Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain tugas hakim dilaksanakan oleh gubernur.²⁵ Dengan demikian, pada periode ini awal mula dipisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Islam telah memulai pembagian kekuasaan jauh sebelum belahan dunia lain memulainya dan ini merupakan bentuk kemajuan dalam tradisi hukum dan peradilan yang luar biasa pada zamannya, dalam konteks

²⁴ Wahyuniar W.N., Nur Afifa, "The Political Thought Of Rashidun Caliphate", ..., h. 185-188.

²⁵ Abdul al-Whid an-Najar, *Al-Khulafa al-Rasyidin*, ..., h. 206.

sejarah peradilan di dunia. Tidak sampai di situ, dalam kaitannya dengan peradilan, Khalifah Umar bin al-Khatâb pun berhasil membuat diktum peraturan yaitu;

- 1) Hakim harus bersifat adil dalam memutuskan perkara.
- 2) Bebas dari rasa takut dan tidak memihak pada sipapun.
- 3) Memperlakukan semua orang sama di depan hukum.
- 4) Si penggugat harus menunjukkan bukti yang akurat.
- 5) Si tertuduh harus disumpah jika menyangkal.
- 6) Penyelesaian persoalan secara damai diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum.
- 7) Keputusan yang telah mempunyai kepastian hukum dapat dirubah jika kemudian terbukti salah.
- 8) Keputusan harus berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
- 9) Analogi terhadap kasus-kasus sejenis yang telah diputuskan hukumnya, atas dasar ijtihad.
- 10) Masa sidang untuk menghadirkan saksi-saksi harus ditetapkan.
- 11) Jika tidak ada bukti maka perkara dianggap gugur.
- 12) Setiap muslim dapat dihadirkan menjadi saksi kecuali yang pernah dihukum atau yang telah pernah melakukan kesaksian palsu.²⁶

Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam Masa Khalifah 'Utsman bin 'Affân (23-15 H/ 644-655 M)

Setelah Utsman bin 'Afân terpilih menjadi khalifah melalui proses pemilihan yang demokratis, yang sebelumnya telah disiapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khatâb, ia kemudian menyampaikan pidato penerimaan jabatan yang isi pidatonya antara lain, bahwa sebagai khalifah ia akan melaksanakan perintah al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi dan ia juga akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.²⁷

Tugas pertama yang dilakukan sahabat Utsman bin 'Afân ketika baru memimpin pemerintahannya adalah mengirimkan surat kepada para gubernur, para pengurus pajak, para pimpinan militer, dan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh wilayah kekuasaan negara Madinah. Di antara isi surat tersebut adalah: *Pertama*, kepada para gubernur ia mengingatkan bahwa: 1) Ia adalah pengabdian dan pelayan masyarakat, 2) Mereka harus punya rasa malu, 3) Memegang amanat dan janji, 4) Melindungi hak kaum muslimin dan mengambil hak dari mereka. *Kedua*, kepada para pasukan militer ia mengingatkan antara lain: 1) Ia adalah pelindung dan pembela Islam, 2) Ia perintahkan agar mereka melaksanakan dan mematuhi sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka yang telah digariskan oleh Khalifah Umar bin al-Khatâb. *Ketiga*, kepada para pejabat pajak ia mengingatkan bahwa: 1) Agar mereka memungut pajak dengan adil, 2) Mengambil dan

²⁶ Abbas Mahmud al-Akkad, *Kecemerlangan Khalifah Ibn Khatâb*, Terj. H. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang 1978, h. 165.

²⁷ Abul al-A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, Bandung: Muhammad Baqir, Mizan, 1984, h. 121-122.

memberi yang hak, 3) Menunaikan amanah dan janji, 4) Jangan menganiaya anak yatim dan orang yang telah membuat perjanjian.²⁸

Dari sini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan 'Utsman bin 'Afân pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan para pendahulunya. Dalam pidatonya pun ia telah menegaskan bahwa ia akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh pendahulunya. Hal ini juga tercermin pada sistem pemerintahan yang digariskannya yakni pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah, dalam arti sang khalifah sebagai pemegang dan pelaksan kekuasaan eksekutif. Di pemerintah pusat, khalifah dibantu oleh sekretaris negara yang dijabat oleh Marwan Ibn Hakam.²⁹ Juga dibantu oleh pejabat pajak, kepolisian, pejabat keuangan *baitul mal* seperti pada pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khatâb. Kedudukan gubernur di samping sebagai kepala daerah juga sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi, dan pemimpin militer. Gubernur juga berwenang menetapkan undang-undang dan memutus perkara yang dibantu oleh seorang *katib* (sekretaris), pejabat pajak, pejabat keuangan, dan pejabat kepolisian.³⁰

Kemudian untuk kekuasaan legeslatif dipegang oleh dewan penasihat atau majlis syura. Majlis ini memberikan saran, usul, dan nasihat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi oleh negara, tetapi keputusan terakhir tetap di tangan khalifah. Dengan demikian, Khalifah Utsman bin 'Afân sebagaimana pendahulunya tetap melaksanakan prinsip musyawarah dalam melaksanakan roda pemerintahan yang dijalankannya.³¹

Sedangkan kasus-kasus hukum yang menonjol pada masa Khalifah Utsman bin 'Afân di antaranya adalah:

1. Kasus Ubaidillah Ibn Umar, putra Khalifah Umar bin al-Khatâb yang dengan sengaja membunuh Hormuzan, bekas panglima perang Imperium Persi, karena diduga terlibat dengan pembunuhan Khalifah Umar bin al-Khatâb, ayahnya. Oleh Utsman bin 'Afân, Ubaidillah dijatuhi hukuman *diyât* (denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban).
2. Di wilayah Irak telah terjadi pembunuhan terhadap Ibn Haizuman al-Khuzi yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dari Kufah. Khalifah Utsman bin 'Afân mengintruksikan kepada gubernur/ wali setempat yakni Panglima Walid Ibn 'Uqbah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sekelompok pemuda tersebut sesuai dengan hukum Islam.
3. Seorang tukang sihir di Kufah yang telah terbukti melakukan perbuatan terlarang, dijatuhi hukuman mati oleh Panglima Abdullah Ibn Mas'ud yang menjabat sebagai wazir dan *qadhi* di wilayah itu.
4. Panglima Walid ibn 'Uqbah dijatuhi hukuman *jilid* (cambuk) empat puluh kali sebelum dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur Iraq setelah terbukti minum-minuman keras hingga mabuk.³²

²⁸ At-Thabari, *Tarikh al-Imam wa al-Mulk*, Bairut: Dar Fikr, Juz V, 1979, h. 244-245.

²⁹ Yoesoef Sou'by, *Sejarah Daulah Khulafa' Rosyidin, ...*, h. 336.

³⁰ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkenal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984, h. 38.

³¹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkenal, ...*, h. 38.

³² Yoesoef Sou'by, *Sejarah Daulah Khulafa' Rosyidin, ...*, h. 333.

Kemudian ada banyak hal peristiwa-peristiwa penting pada masa khalifah Utsman bin 'Afân yang dianggap sebagai jasanya dalam dunia Islam yang perlu dicatat. Di antaranya adalah:

1. Orang yang pertama kali menyatukan al-Qur'an dalam satu bacaan.³³ Dan orang pertama yang melakukan penaskahan kitab suci al-Qur'an (tahun 30 H/ 651 M), yang dengan demikian terhindarlah pemalsuan satu kata atau satu ayat dari al-Qur'an pada masa-masa berikutnya.³⁴
2. Khalifah Utsman bin 'Afân adalah orang yang pertama kali menetapkan khutbah 'Idul Fitri dan 'Idul Adha' didahulukan dari pada shalatnya.
3. Dia adalah orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada manusia tentang pengeluaran zakat mereka.
4. Khalifah Utsman bin 'Afân juga yang menetapkan pertama kalinya menambah panggilan (azan) yang kedua pada pelaksanaan salat Jum'at.³⁵

Kemudian yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pada periode Khalifah Utsman bin 'Afân ini untuk pertama kalinya didirikan gedung-gedung pengadilan di berbagai daerah yang sebelumnya kegiatan itu masih dilaksanakan di masjid-masjid. Pada periode ini juga mulai ditertibkan sistem gaji bagi pejabat peradilan dengan diambilkan dari keuangan *baitul mal*.³⁶

Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam Masa Khalifah Ali bin Abi Thâlib (35-40 H/ 655-660 M)

Era pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah masa-masa paling krusial dalam sejarah dunia Islam. Hal ini dikarenakan terjadinya pertentangan dan konflik antar kelompok yang bermuara pada peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin 'Afân. Kondisi yang demikian kurang menguntungkan bagi pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thâlib. Walaupun demikian, ada banyak hal yang dapat diperbuat oleh Ali bin Abi Thâlib di mana hal ini adalah merupakan salah satu bukti keberhasilan dari pemerintahannya. Di antaranya adalah ia mampu membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor *hajub* (bendaharawan), kantor *sahib 'ushshurtah* (pasukan pengawal) serta mengorganisir polisi dan menetapkan tugas mereka.³⁷

Dalam hal pelaksanaan pengadilan, Khalifah Ali bin Abi Thâlib pun telah memberikan contoh yang baik sehingga sejarah dunia mencatat bahwa dalam Islam seorang pemimpin pun tidak kebal hukum, ia diperlakukan sama di depan hukum dan pengadilan. Hal ini tercermin pada peristiwa sengketa antara dirinya dengan seorang Yahudi tentang baju besi (semacam baju rompi perang). Pada kasus tersebut Khalifah Ali bin Abi Thâlib diajukan ke meja pengadilan atas tuntutan seorang Yahudi yang menuntut baju besi khalifah. Si penuntut membawa beberapa saksi untuk memperkuat tuntutannya. Pengadilan yang dipimpin oleh *qadhi* Madinah bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Thâlib,

³³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t., h. 154.

³⁴ Yoesoef Sou'by, *Sejarah Daulah Khulafa' Rosyidin*, ..., h. 387.

³⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, ..., h. 154.

³⁶ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, ..., h. 42.

³⁷ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkenal*, ..., h. 45.

"Apakah ia ingin mengajukan sesuatu untuk membela diri?", Khalifah Ali bin Abi Thâlib menjawab "tidak". Setelah mendengar kedua belah pihak, *qadhi* memutuskan bahwa orang Yahudi tersebut dinyatakan sebagai pemenang perkara.³⁸

Kemudian dalam hal ketentuan syarat bagi orang-orang yang akan diangkat sebagai hakim, di antara kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thâlib ialah mengintruksikan kepada seluruh gubernur untuk memilih orang-orang yang akan dipilih sebagai hakim harus memenuhi kualifikasi: 1) Dari orang-orang yang dipandang utama oleh penguasa sendiri. 2) Jabatan hakim jangan diberikan kepada orang-orang yang berkehidupan sempit. 3) Jangan dari orang-orang yang tidak mempunyai wibawa. 4) Jangan dari orang-orang yang loba atau serakah terhadap harta dunia. 5) Orang yang mempunyai ilmu yang luas dan otak yang cerdas. 6) Orang yang mempunyai daya kerja yang sempurna.³⁹

KESIMPULAN

Secara umum, pemerintahan *Khulafa' ar-Rasyidin* telah banyak memberikan suri tauladan terhadap kalangan dunia Islam terkait bagaimana Islam dipraktikkan. Pemerintahan *Khulafa' ar-Rasyidin* tidak mempunyai konstitusi yang dibuat secara khusus sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahannya. Undang-undang yang digunakan adalah al-Quran dan Sunnah Nabi, ditambah dengan hasil ijtihad dan keputusan majlis syura' pada masalah-masalah yang tidak ada penjelasan dalam nash syar'i. Pada era ini telah dipraktikkan persamaan hak dalam hukum, penghargaan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), seperti persamaan hak bagi golongan minoritas (kafir *dzimmi* dan *musta'man*) dan terjaminnya hak keamanan jiwa dan harta serta hak kebebasan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Malik Nazhim, *Manhaj al-Khula'urrasyidin fi Idarah ad-Daulah al-Islamiyyah*, terj, Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet 1, 2019.
- al-Akad, Mahmud Abbas, *Kecemerlangan Khalifah Umar Ibn al-Khatâb*, Terj., H. Bustani A Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- al-Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Noktah, 2017.
- al-Hajawi, Muhammad Hasan, *Al-Fikru as-Sami fi Tarikh Fiqh al-Islami*, Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1995).
- al-Maududi, al-A'la' Abul, *Khalifah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- al-Najar, Abdul Wahid, *Al-Khulafa' ar-Rosyidin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, 1990.
- as-Shidiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi, Jakarta, 1997.
- as-Suyuthi, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

³⁸ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkenal*, ..., h. 46.

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 1997, h. 17.

- at-Thabari, *Tarikh al-Imamah wa al-Mulk*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 5, 1978.
- Bek, Muhammad Khudlari, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar Fikr, 1988.
- , *Itmam al-Wafa fi Syirah al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ilahiyah, Iva Inayatul dan Muhammad Nur Salim. (2019). "Karakteristik Kepemimpinan *Khulafa' ar-Rasyidin* (Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib)", *Jurnal EL-Islam* 1(1): 43-67. DOI: <https://doi.org/10.33752/el-islam.v1i01.761>
- Immarah, Muhammad, *Ma'alim al-Manhaj al-Islami*, Cairo: Dar al-Syauk al-Misri, 1999.
- Jamil, Ahmad, *Seratus Muslim Terkenal*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1984.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah lit-Taba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi', 1968.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Al-Qada fi al-Islam*, Surabaya: tp., 1979.
- Schact, Joseph, *An Introdution in Islamic Law*, London: Okford at the Clarendon Press, 1971.
- Sou'by, Yoesoef, *Sejarah Daulah Khulafa' al-Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- W.N., Wahyuniar, Nur Afifa. (2020). "The Political Thought of Rashidun Caliphate", *Jurnal Al-Dustur* 3(2): 174-196. DOI : 10.30863/jad.v3i2.733.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Penerbit logos 1997.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.